



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.
9. Sekretariat adalah Sekretariat di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi teknis dalam proses pelayanan perizinan.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
21. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT, dan jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan; dan
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Badan.
- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencanas Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan, UPT, Jabatan fungsional;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan;
- e. merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT dan jabatan fungsional;
- g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Badan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;

- g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan ;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan ;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Badan ;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;

- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan ;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan ;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama.
- (3) Bidang Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Penanaman Modal;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan penanaman modal , promosi dan kerjasama; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
- a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Subbidang Promosi dan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan penanaman modal.
- (3) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengembangan penanaman modal;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan penanaman modal;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan penanaman modal;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pengembangan penanaman modal;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan penanaman modal daerah;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal yang meliputi bidang usaha tertutup, terbuka, dan prioritas tinggi;
- k. melaksanakan penyusunan peta investasi daerah Kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan Produk Hukum Daerah pada bidang Penanaman Modal;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian izin usaha dan rekomendasi terhadap kegiatan penanaman modal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- q. melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak penanam modal dalam dan luar negeri;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan penanaman modal;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan penanaman modal;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan penanaman modal;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang promosi dan kerjasama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang promosi dan kerjasama.
- (3) Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi dan Kerjasama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang promosi dan kerjasama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama;
 - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi dan kerjasama;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
 - g. melaksanakan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
 - k. melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang promosi dan kerjasama;
 - m. melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan promosi dan kerjasama;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang promosi dan kerjasama;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang promosi dan kerjasama;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang promosi dan kerjasama;
 - s. melaksanakan ketatausahaan di bidang promosi dan kerjasama;
 - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama;

- u. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perizinan terpadu;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Perizinan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pelayanan perizinan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan perizinan;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan perizinan;
 - f. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
 - h. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan perizinan;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan;
 - l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan perizinan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan

Pasal 12

- (1) Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi.
- (3) Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem informasi dan pengaduan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan informasi dan pengaduan , data dan sistem informasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
- a. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
 - b. Subbidang Data dan Sistem Informasi.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan.
- (3) Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian pengaduan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;

- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Data dan Sistem Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang data dan sistem informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang data dan sistem informasi.
- (3) Subbidang Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data dan Sistem Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang data dan sistem informasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
 - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - h. melaksanakan penyusunan dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidental;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan sistem informasi;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang data dan sistem informasi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang data dan sistem informasi;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang data dan sistem informasi;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan sistem informasi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Bagian Kedelapan

Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis dan rincian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 63